

BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pembinaan dan pengembangan umum Badan Usaha Milik Desa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien, diperlukan langkah-langkah pembinaan kepada BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubagahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
14. Peraturan Daerah kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2018 tenta Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah De dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 4).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tenta Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daer Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Pemerintah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
6. Inspektorat adalah pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah Bersama antara desa dengan desa lain yang dihadiri oleh masing- masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar desa.
13. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Aset BUMDesa adalah harta atau kekayaan milik BUMDesa, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang dibahas dan disepakati Bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerjasama antar desa.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa

pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

18. BUMDes Bersama yang selanjutnya disebut BUMDESMA adalah Badan Usaha Milik Desa yang pengelolaannya melibatkan lebih dari satu desa secara bersama-sama dan wadah atau Badan Usaha yang dilakukan secara kerja sama antar desa dua desa atau lebih.
19. Organisasi BUMDesa adalah kelengkapan organisasi BUMDesa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa.
21. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa.
22. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan Bersama.
23. Penasehat adalah orang yang memberi nasihat, arahan dan saran terkait perkembangan pengelolaan BUMDesa / BUMDesa Bersama.
24. Pengawas adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan pengawasan pemantauan terhadap perkembangan kinerja BUMDesa / BUMDesa Bersama.
25. Pelaksana Operasional adalah orang atau sekelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan operasional BUMDesa / BUMDesa Bersama.
26. Penyertaan Modal Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.
27. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM – MPd yang selanjutnya disebut Modal BUMDesa bersama adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPd serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan
28. Badan Kerja Sama Antar-Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

Pasal 2

BUMDesa terdiri atas:

- a. BUMDesa; dan
- b. BUMDesa bersama.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini, dimaksudkan untuk memberikan arah pembinaan, pengembangan, dan pengawasan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai tujuan dari pendiriannya serta mengutamakan kepentingan ekonomi masyarakat Desa.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini, bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi pendirian dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. meningkatkan peranan para pihak untuk melakukan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- c. memberikan kemudahan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- d. memberikan acuan dalam pembinaan dan pengawasan BUMDesa/BUMDesa bersama bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan pihak terkait;

- e. mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama yang profesional, inovatif dan berkelanjutan di Kabupaten Tebo;
- f. mendorong percepatan terwujudnya desa mandiri melalui BUMDesa/BUMDesa bersama yang berbasis pemanfaatan potensi local;
- g. mewujudkan BUMDesa/BUMDesa bersama yang kuat dan maju sebagai penggerak perekonomian desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pendapatan asli desa;
- h. mewujudkan BUMDesa/BUMDesa bersama yang mampu mengoptimalkan potensi desa yang berbasis pada penerapan pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; dan
- i. mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Desa melalui penguatan perekonomian lokal desa yang dilakukan oleh BUMDesa/ BUMDesa bersama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini:

- a. Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Usaha;
- c. Penyertaan Modal dan Analisa Kelayakan Penyertaan Modal;
- d. Tanggung Jawab Sosial;
- e. Administrasi dan Pertanggung jawaban BUMDesa/BUMDesa bersama;
- f. Pengawasan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- g. Klasifikasi Perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
- h. Kerja sama BUMDesa.

Pasal 6

Pencapaian tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMDesa/BUMDesa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi, kekayaan budaya, religiositas dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah Aset Desa dan pendapatan asli Desa dan pendapatan asli desa.

Pasal 7

BUMDesa/BUMDesa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN BUMDesa/BUMDesa bersama

Bagian Kesatu
Tujuan dan Prinsip

Pasal 8

- (1) Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama bertujuan:
 - a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, potensi desa;
 - b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/ atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa;
 - c. memperoleh keuntungan atau laba bagi bersih peningkatan serta pendapatan asli desa mengembangkan sebesar-besarnya manfaat sumber daya ekonomi atas masyarakat desa;
 - d. memanfaatkan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
 - e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa;
- (2) Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:
 - a. Professional;
 - b. terbuka dan bertanggungjawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. prioritas sumberdaya lokal; dan
 - e. berkelanjutan.

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 9

- (1) BUMDesa didirikan oleh 1 (satu) desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pendirian BUMDes dilaksanakan dengan tahapan dan/atau disepakati melalui Musyawarah Desa, dan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali.
- (3) Musyawarah Desa pertama pendirian BUMDesa dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa, lembaga Desa dengan masyarakat tentang pendirian BUMDesa, dan Pembentukan Tim Perumus.
- (4) Musyawarah Desa kedua Pendirian BUMDesa membahas rumusan yang dilakukan oleh Tim Perumus dengan pokok-pokok bahasan:
 - a. rancangan organisasi pengelola dan/atau struktur organisasi BUMDesa.
 - b. modal usaha BUMDesa.
 - c. jenis usaha dan model bisnis BUMDesa.
 - d. rancangan anggaran dasar BUMDesa.
 - e. usulan rancangan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa; dan
 - f. pengisian calon pengurus BUMDesa.
- (5) Hasil keputusan Musyawarah Desa kedua Pendirian BUMDesa menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa.
- (6) Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dan harus berjumlah ganjil.
- (7) Anggota Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari perangkat desa yang membidangi ekonomi dan unsur masyarakat yang kompeten dalam bidangnya dengan memperhatikan partisipasi perempuan yang terbagi dalam kelompok kerja organisasi dan kelompok kerja usaha.
- (8) Pemilihan Tim Perumus dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi, integritas, komitmen dan dipilih secara selektif.

- (9) Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menyusun dan merumuskan komponen yang diperlukan dalam pendirian BUMDesa antara lain:
 - a. unit usaha BUMDesa melalui pemetaan potensi dan model serta analisa usaha BUMDesa;
 - b. struktur organisasi;
 - c. sumber permodalan BUMDesa;
 - d. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - e. kerja sama dengan pihak lain;
 - f. pengawasan BUMDesa; dan
 - g. pertanggung jawaban BUMDesa.
- (10) BUMDesa/BUMDesa bersama memperoleh status badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (11) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUMDesa/BUMDesa bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.

Pasal 10

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) BUMDesa/BUMDesa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
- (3) Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUMDesa di desa masing-masing.
- (4) Pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan dengan tahapan dan/ atau disepakati melalui Musyawarah Antar Desa, dan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali.
- (5) Musyawarah Antar Desa pertama pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan untuk memperoleh kesepakatan bersama antar Pemerintah Desa, lembaga Desa dengan masyarakat tentang pendirian BUMDesa bersama, dan Pembentukan Tim Perumus.
- (6) Musyawarah Antar Desa kedua Pendirian BUMDesa/ BUMDesa bersama membahas rumusan yang dilakukan oleh Tim Perumus dengan pokok-pokok bahasan:
 - a. organisasi pengelola dan/atau struktur organisasi BUMDesa bersama;
 - b. modal usaha BUMDesa bersama;
 - c. jenis usaha dan model bisnis BUMDesa bersama;
 - d. anggaran dasar BUMDesa bersama;
 - e. usulan rancangan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa bersama; dan
 - f. pengisian calon pengurus BUMDesa bersama.
- (7) Hasil keputusan Musyawarah Antar Desa kedua Pendirian BUMDesa bersama menjadi dasar bagi Pemerintah Antar Desa untuk menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa bersama.
- (8) Tim Perumus BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang dan harus berjumlah ganjil.
- (9) Anggota Tim Perumus BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berasal dari masyarakat perwakilan desa yang berkompeten dalam bidangnya dengan memperhatikan partisipasi perempuan yang terbagi dalam kelompok kerja organisasi dan kelompok kerja usaha.
- (10) Pemilihan Tim Perumus dilaksanakan secara objektif berdasarkan kompetensi, integritas, komitmen dan dipilih secara selektif.
- (11) Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyusun dan merumuskan komponen yang diperlukan dalam pendirian BUMDesa bersama antara lain:
 - a. unit usaha BUMDesa bersama melalui pemetaan potensi dan model serta analisa

- usaha BUMDesa bersama;
- b. struktur organisasi;
- c. sumber permodalan BUMDesa bersama;
- d. rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- e. kerja sama dengan pihak lain;
- f. pengawasan BUMDesa bersama; dan
- g. pertanggung jawaban BUMDesa bersama.

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau Masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Tim Perumus BUMDesa/BUMDesa bersama dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga.
- (3) Setelah BUMDesa/BUMDesa bersama terbentuk, maka berakhirilah masa tugas Tim Perumus BUMDesa / BUMDesa bersama.
- (4) BUMDesa/BUMDesa bersama memperoleh status badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUMDesa bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (6) BUMDesa/BUMDesa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
- (7) Dalam hal BUMDesa/BUMDesa bersama memiliki Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (8) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUMDesa/BUMDesa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.

Pasal 12

Pendirian BUMDesa / BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didasarkan pada pertimbangan:

- a. Kebutuhan masyarakat.
- b. Pemecahan masalah Bersama.
- c. Kelayakan Usaha
- d. Model bisnis, tata Kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- e. Visi pelestarian, orientasi keberlanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal.

Pasal 13

Model bisnis BUMDesa sebagaimana Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 10 ayat (6) huruf c adalah Kanvas Model Bisnis, sebagaimana terdapat pada Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

- (1) Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama;
 - b. Tempat kedudukan;
 - c. Maksud dan tujuan pendirian;
 - d. Modal;
 - e. Jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - f. Nama dan jumlah penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - g. Hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang serta tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian penasehat, pelaksana operasional dan/atau pengawas; dan
 - h. Ketentuan pokok penggunaan dan pembagian dan/atau pelaksanaan dan pemanfaatan hasil usaha.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (5) Dalam hal BUMDesa/BUMDesa bersama telah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama harus memuat unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 15

- (1) Nama BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan
 - a. Tidak sama atau menyerupai nama.
 1. BUMDesa/BUMDesa bersama lain.
 2. Lembaga pemerintah; dan
 3. Lembaga internasional.
 - b. Diawali dengan frase BUMDesa dan diakhiri dengan nama administratif desa untuk BUMDesa.
 1. Diawali dengan frase BUMDesa bersama dan diakhiri dengan nama administrative desa untuk BUMDesa bersama.
 2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 3. Sesuai dengan atau mencerminkan maksud dan tujuan, serta Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.
 4. Terdiri dari rangkaian huruf yang membentuk kata; dan
 5. Tidak mengandung bahasa asing.
- (2) Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan melalui sistem informasi desa sebelum Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa yang membahas pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran nama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

1. Anggaran Rumah Tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan /atau perubahannya dibahas dan disepakai dalam rapat Bersama antara penasehat pelaksana operasional

- dan pengawas.
2. Anggaran Rumah Tangga BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Hak dan kewajiban pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama.
 - b. Tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama.
 - c. Sistem dan besaran gaji pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama.
 - d. Tata laksana kerja atau standar operasional prosedur, dan
 - e. Penjabaran terperinci Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.
 3. Anggaran Rumah Tangga BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB V
Bagian Ketiga
Organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

1. Organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama terpisah dari Pemerintah Desa.
2. Perangkat Organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama terdiri dari:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - b. Penasihat;
 - c. Pelaksana Operasional; dan
 - d. Pengawas.

Paragraf 2
Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

Pasal 18

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dihadiri oleh badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMDesa;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMDesa bersama
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa/BUMDesa bersama;
- f. mengangkat pengawas BUMDesa/BUMDesa bersama;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa/BUMDesa bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMDesa/BUMDesa bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;

- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUMDesa/BUMDesa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama dan menyertakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama dengan Aset BUMDesa/BUMDesa bersama;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian kegiatan unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 20

Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa terdiri atas:
 - a. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Tahunan; dan
 - b. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Khusus.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antara Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggung jawaban pelaksanaan operasional.
- (3) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah Desa/Musyawaratan Antar Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (5) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diadakan atas perrnintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
- (6) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan.

- (7) Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa tahunan dan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Paragraf 3
Penasihat

Pasal 22

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan tugas kepenasihatannya.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan profesionalitas atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (5) Dalam hal penentuan penasihat bagi BUMDesa bersama, dapat dibentuk dewan penasihat yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (6) Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan penasihat BUMDesa bersama diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran BUMDesa bersama dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemampuan, dan kebutuhan BUMDesa bersama.
- (7) Ketentuan mengenai tata kerja dewan penasihat BUMDesa bersama diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa bersama.

Pasal 23

Penasihat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa/BUMDesa bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan Pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dalam laporan keuangan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersamadengan nilai, jumlah investasi, dan/ atau bentuk kerja

sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 24

Penasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan keputusan Musyawarah desa/Musyawarah Antar Desa;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa Bersama;
- e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
- f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 4

Pelaksana Operasional

Pasal 25

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur Masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 26

- (1) Jumlah pelaksana operasional ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pelaksana operasional diangkat sebagai ketua pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur utama.
- (3) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pelaksana operasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 27

Pelaksana Operasional BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 28

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c berwenang:
 - a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama, dan/atau perubahannya;
 - b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa/BUMDesa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
 - d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa/BUMDesa bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
 - f. melakukan pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
 - l. mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/ atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa/ BUMDesa bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/ atau di luar pengadilan.
- (2) Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUMDesa/ BUMDesa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, anggaran rumah tangga, dan keputusan Musyawarah Desa, Musyawarah Antar Desa.

Pasal 29

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama untuk kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama, Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Paragraf 5

Pengawas

Pasal 30

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d diangkat oleh Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/ atau unsur masyarakat.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMDesa/BUMDesa bersama
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 31

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial.
- (4) Ketentuan mengenai hubungan tata kerja dan tata kelola pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 32

Pengawas BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2

(dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.

Pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d berwenang:
 - a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau perubahannya;
 - b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
 - c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/ BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/ BUMDesa bersama;
 - d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa/ BUMDesa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/ BUMDesa bersama;
 - e. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/ atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa/ BUMDesa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUMDesa/ BUMDesa bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d bertugas bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 34

Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf d bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menetapkan rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada Musvawarah

Desa/Musyawarah Antar Desa; dan

- h. memberikan penjelasan atas keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musrawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 35

- (1) Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan pergantian kepengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama melalui serah terima jabatan antara pengurus lama kepada pengurus baru.

Pasal 36

Pelaksana operasional dan pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c dan d tidak boleh rangkap jabatan.

Pasal 37

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/ atau anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMDesa/BUMDes Bersama yang dilandasi pada semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Bagian Keempat Pegawai BUMDesa/BUMDes Bersama

Pasal 38

- (1) Pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (3) Sekretaris dengan bendahara bertugas membantu pelaksanaan wewenang dan tugas pelaksana operasional.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris dan bendahara diputuskan melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dan ditetapkan oleh pelaksana operasional.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya ditetapkan oleh pelaksana operasional.

Pasal 39

- (6) Pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (7) Penghasilan pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji; dan/atau
 - b. tunjangan dan manfaat lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama

Pasal 40

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, BUMDesa/BUMDesa bersama melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB VI RENCANA PROGRAM KERJA

Pasal 41

- (1) Pelaksana operasional menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penasihat dan pengawas untuk ditelaah.
- (3) Hasil telaahan rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagai rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Dalam hal pelaksana operasional tidak menyusun rancangan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama tahun sebelumnya.
- (5) Rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, dan program kerja/kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. anggaran BUMDesa/BUMDesa bersama yang dirinci atas setiap anggaran program kerja kegiatan; dan
 - c. hal lain yang memerlukan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMDesa/BUMDesa bersama

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa/BUMDESMA

Pasal 42

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim Sekretariat dan tim pelaksana.
- (3) Tugas pokok dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pembinaan BUMDesa/BUMDesa bersama bertujuan untuk mencapai perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan sistem monitoring organisasi yang efektif dan efisien.
- (2) Pembinaan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi:
 - a. revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. penguatan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. penguatan kerja sama atau kemitraan;
 - e. penguatan pengelolaan aset dan permodalan;

- f. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas; dan
- g. penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Pasal 44

- (1) Strategi revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. penyuluhan/ sosialisasi badan hukum BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. pemantauan dan pembinaan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah terkait BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. peningkatan kapasitas penyusunan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa/BUMDesa bersama
 - d. penguatan citra BUMDesa/BUMDesa bersama sebagai badan hukum;
 - e. diseminasi praktek terbaik dunia usaha dan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - f. penyelenggaraan konsultasi dan/ atau pendampingan terkait kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - g. penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan dalam pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - h. penyediaan klinik konsultasi BUMDesa/BUMDesa bersama yang berfungsi memberikan bantuan penyelesaian masalah;
 - i. pendampingan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan dan masyarakat perdesaan menjadi BUMDesa bersama; dan
 - j. program atau kegiatan lain dalam rangka revitalisasi kelembagaan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Strategi peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. peningkatan efektifitas peran dan fungsi organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama termasuk Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - b. peningkatan kapasitas penasihat, pelaksana operasional, pengawas, dan pegawai dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja;
 - c. peningkatan efektifitas manajemen dan tata laksana organisasi termasuk penerapan standar operasional manajemen dan prosedur operasional standar;
 - d. pendampingan di bidang restrukturisasi organisasi; dan
 - e. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Strategi penguatan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. Pendiriandan pengembangan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. Pendampingan dan peningkatan teknik pengolahan dan produksi;
 - c. standardisasi proses pengolahan dan produksi;
 - d. peningkatan kemampuan pengendalian mutu;
 - e. pendampingan di bidang pemasaran;
 - f. diversifikasi bisnis pada Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - g. program atau kegiatan lain dalam rangka penguatan pengelolaan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Strategi penguatan kerja sama atau kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dijabarkan dalam program atau kegiatan:
 - a. fasilitasi dan penguatan kerja sama antar BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - b. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan dunia usaha;
 - c. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan

- lembaga pembiayaan/ keuangan;
 - d. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan lembaga pemerintah;
 - e. fasilitasi dan penguatan kerja sama BUMDesa dengan e-commerce; dan
 - f. program atau kegiatan lain untuk penguatan kerja sama atau kemitraan.
- (5) Strategi penguatan pengelolaan aset dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. perluasan sumber pendanaan;
 - b. perluasan akses ke lembaga penjaminan;
 - c. perluasan akses terhadap sumber pembiayaan;
 - d. pengembangan pembiayaan modal kerja dan modal investasi; dan
 - e. program/kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai *good corporate governance*;
 - b. peningkatan efektivitas tata laksana administrasi organisasi, keuangan dan usaha yang transparan dan akuntabel;
 - c. peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang pembukuan dan laporan keuangan badan usaha; dan
 - d. program atau kegiatan lain untuk peningkatan kualitas pengelolaan administrasi pelaporan dan akuntabilitas.
- (7) Strategi penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g dijabarkan dalam program atau kegiatan:
- a. pemanfaatan potensi Desa dan nilai keekonomian budaya di Desa;
 - b. inkubasi dan konsolidasi kegiatan usaha masyarakat Desa;
 - c. peningkatan nilai tambah produk;
 - d. peningkatan daya saing dan produktivitas usaha;
 - e. bimbingan teknis pengembangan produk;
 - f. fasilitasi pengembangan layanan umum yang disediakan oleh BUMDesa/BUMDESMA; dan
 - g. program atau kegiatan lain untuk penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 45

- (1) Pengembang bertujuan untuk memperluas strategi pembinaan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha, pengembangan jejaring pemasaran, pengembangan permodalan, dan peningkatan partisipasi para pemangku kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dengan program atau kegiatan terpadu yang meliputi:
 - a. pelatihan pengembangan usaha dan kewirausahaan sesuai kebutuhan dan pertumbuhan usaha;
 - b. dukungan penyediaan sumber daya untuk mewujudkan industrialisasi komoditas desa melalui BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. forum komunikasi komunitas secara periodik dan berkesinambungan;
 - d. penyelenggaraan temu usaha, seminar usaha, dan/ atau kunjungan usaha, secara periodik dan berkesinambungan;
 - e. penyelenggaraan temu kemitraan antar sesama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan pelaku usaha ekonomi lain;
 - f. fasilitasi peningkatan akses permodalan;
 - g. fasilitasi peningkatan akses kemitraan atau kerja sama usaha dan kerja sama non-usaha;

- h. peningkatan akses dan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- i. fasilitasi akses BUMDesa/BUMDesa bersama kepada sumber informasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- j. pemberdayaan dan peningkatan akses BUMDesa/BUMDesa bersama ke sumber informasi bisnis dan rantai pasok baik lokal, nasional maupun internasional;
- k. dukungan promosi produk termasuk penyediaan infrastruktur promosi;
- l. dukungan pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi, serta perluasan jangkauan pemasaran;
- m. penyelenggaraan pelatihan dan penguatan kapasitas pemasaran produk melalui media digital; dan
- n. program atau kegiatan pengembangan sesuai kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.

BAB VIII KEPEMILIKAN MODAL, ASET, PINJAMAN DAN ANALISA KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Kepemilikan Modal

Pasal 46

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMDesa/BUMDesa bersama dimiliki oleh desa atau bersama desa-desa.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kepemilikan modal BUMDesa/BUMDesa bersama yang dimiliki Desa atau bersama Desa-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi BUMDesa bersama hasil transformasi Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM- MPd.

Bagian Kedua Modal

Pasal 47

- (1) Modal BUMDesa/BUMDesa bersama terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Desa;
 - b. Penyertaan Modal Masyarakat Desa; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMDesa/BUMDesa bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal Masyarakat Desa.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Pasal 48

- (1) Penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan
- (3) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
- a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan/atau Musyawarah Antar Desa.

Pasal 49

Penyertaan Modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk penambahan modal BUM Desa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- (1) pengembangan kegiatan Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/atau Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
- (2) penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha, dan/atau
- (3) penugasan Desa kepada BUMDesa/BUMDesa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Pasal 50

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUMDesa/BUMDesa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUMDesa/BUMDesa bersama. Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
- (2) Rencana penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUMDesa/BUMDesa bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
- (3) Rencana penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa
- (4) Penambahan modal BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam perubahan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 52

- (1) Aset BUMDesa/BUMDesa bersamabersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;

- c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/ atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMDesa/BUMDesa bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 53

BUMDesa/BUMDesa bersama melakukan pengelolaan Aset BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan kaidah bisnis yang sehat

Pasal 54

- (1) BUMDesa/BUM Desa bersama dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMDesa/BUMDesa bersama
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMDesa/BUMDesa bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan langsung kepada BUMDesa/BUMDesa bersama dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 55

Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya, pada saat penutupan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhan kewajiban atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan dengan memperhatikan Prinsip transparansi, Akuntabilitas, efisiensi dan Profesionalitas.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa/BUMDesa bersama dipublikasikan melalui media yang dapat dijangkau oleh masyarakat Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pengadaan barang dan/atau jasa pada BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 57

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama.
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-

turut; dan

d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Bagian Kelima
Analisa Kelayakan Penyertaan Modal

Pasal 58

- (1) Indikator Analisa Kelayakan Penyertaan Modal meliputi:
- a. Kajian terhadap Aspek Pasar dan Pemasaran;
 - b. Kajian Teknis dan Teknologi;
 - c. Kajian Manajemen dan Sumber Daya Manusia;
 - d. Kajian terhadap Aspek Keuangan;
 - e. Kajian Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan Usaha dan Lingkungan Hidup; dan
 - f. Kajian Hukum.
- (2) Kajian terhadap Aspek Pasar dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. ketepatan produk dengan kebutuhan masyarakat;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. jumlah konsumen;
 - d. kecenderungan permintaan konsumen;
 - e. kesesuaian harga produk;
 - f. kemudahan mendapatkan produk; dan
 - g. kemudahan mendapatkan informasi tentang produk.
- (3) Kajian Teknis dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. perencanaan produk;
 - b. kualitas produk;
 - c. perencanaan jumlah produksi;
 - d. persediaan bahan baku;
 - e. kapasitas produksi;
 - f. pemilihan teknologi dan penentuan lokasi usaha; dan
 - g. perencanaan tata letak (layout).
- (4) Kajian Manajemen dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. perencanaan usaha;
 - b. pengorganisasian usaha;
 - c. pelaksanaan usaha;
 - d. pengendalian usaha;
 - e. kemampuan pengelola; dan
 - f. kekompakan pengelola.
- (5) Kajian terhadap aspek Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. kebutuhan dana dan sumbernya;
 - b. perkiraan arus kas;
 - c. perkiraan laba/rugi; dan
 - d. penilaian investasi.
- (6) Kajian Sosial, Budaya, Politik, Lingkungan Usaha dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling sedikit memuat:
- a. aspek sosial budaya setempat;
 - b. aspek perbaikan ekonomi desa;
 - c. aspek politik;
 - d. aspek lingkungan usaha; dan
 - e. aspek lingkungan hidup.

- (7) Kajian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian dengan perencanaan desa;
 - b. domisili pengurus;
 - c. badan hukum; dan
 - d. perijinan.
- (8) Analisa kelayakan penyertaan modal dilakukan oleh Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen analisa kelayakan modal, sebagaimana terdapat pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
UNIT USAHA BUMDesa/BUMDesa bersama

Pasal 59

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi strategis serta berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan umum, sebagian besar modal unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Pasal 60

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan kegiatan:

- a. pengelolaan sumberdaya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;
- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

Pasal 61

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan penutupan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi penurunan kinerja atau mengalami kegagalan;
 - b. terdapat indikasi bahwa Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan dan kerugian masyarakat Desa;
 - c. terjadi penyimpangan atau pengelolaan tidak sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - d. sebab lain yang disepakati dalam Musyawarah Desa atau Musyawarah Antar Desa; dan/ atau
 - e. sebab lain berdasarkan putusan pengadilan dan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai penutupan Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Pasal 62

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dalam menyelenggarakan pengelolaan usaha mengutamakan manfaat untuk masyarakat Desa.
- (2) BUMDesa/BUMDesa bersama yang telah mempunyai surplus dan/ atau laba bersih wajib memberikan sebagian keuntungan kepada warga miskin di desanya sebagai bentuk tanggungjawab sosial yang dapat disebut sebagai dana sosial;
- (3) Besaran dan mekanisme pemberian dana sosial diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa/BUMDesa bersama;
- (4) Sasaran penerima manfaat dana sosial hasil dari musyawarah dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat Desa.

BAB XI
ADMINISTRASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDesa/BUMDesa bersama

Bagian Kesatu
Administrasi

Pasal 63

- (1) Pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama wajib didukung dengan administrasi sebagai proses kegiatan untuk mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas seluruh proses kegiatan secara sistematis yang disajikan dalam bentuk laporan administrasi BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan melakukan analisa untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama yang meliputi:
 - a. Buku Daftar Pengelola;
 - b. Buku Notulen Rapat;
 - c. Buku Agenda Surat;
 - d. Buku Rencana Kegiatan;
 - e. Buku Laporan Kegiatan;
 - f. Buku Administrasi Keuangan; dan
 - g. Buku Inventaris Barang.

Bagian Kedua
Administrasi Keuangan

Pasal 64

- (1) Administrasi keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang dilakukan yang mengakibatkan berkurang dan bertambahnya aset BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Administrasi keuangan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Buku Kas Harian ;
 - b. Buku Bank;
 - c. Buku Inventaris; dan
 - d. Buku lainnya sesuai kebutuhan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Administrasi keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga antara lain:
 - a. Laporan Neraca;
 - b. Laporan Naba Rugi;
 - c. Laporan Perubahan Modal; dan
 - d. Laporan Arus Kas.

- (4) Unit-unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama menyusun laporan keuangan yang memuat perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama setiap bulan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 65

- (1) Pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- (3) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada penasihat.
- (4) Laporan semesteran yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUMDesa/BUMDesa bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (7) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/ atau Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- (8) Hasil Musyawarah Desa dan/ atau Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipublikasikan melalui alat media massa dan penyebaran informasi publik yang mudah diakses Masyarakat Desa.
- (9) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama serta memutuskan penggunaan hasil Usaha BUMDesa/BUMDesa bersama yang menjadi bagian Desa.
- (10) Penerimaan laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenang dalam tahun buku yang berakhir.

BAB XII
PENGAWASAN BUMDesa/BUMDesa bersama

Pasal 66

- (1) Pengawasan BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan agar kegiatan unit usaha terarah sesuai prinsip dan tujuan pendirian dengan melakukan monitoring, penilaian, dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama dengan menggunakan instrumen penilaian klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (2) Monitoring, penilaian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk Tim Pembina dan/atau asistensi BUMDesa/BUMDesa bersama diKabupaten.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah sebagai koordinator dengan sekretaris dari Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan anggota dari Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait secara berkala.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah terkait harus menyusun rencana pembinaan dan pengembangan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dengan didukung penganggaran dan dikoordinasikan dalam Tim Pembina tingkat Kabupaten.

BAB XIII
KLASIFIKASI PERKEMBANGAN BUMDesa/BUMDesa bersama

Pasal 67

- (1) Klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama digunakan sebagai instrumen penilaian untuk mengetahui perkembangan BUMDesa.
- (2) Penilaian klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar strategi melakukan pembinaan, penguatan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (3) Hasil penilaian klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Pendamping Profesional;
 - d. Masyarakat;
 - e. Pengurus BUMDesa/BUMDesa bersama; dan
 - f. Pihak lainnya untuk pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.
- (4) Klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama dilaksanakan dengan menggunakan aspek parameter sebagai berikut:
 - a. kelembagaan;
 - b. aturan;
 - c. usaha;
 - d. administrasi, pelaporan dan pertanggung jawaban;
 - e. permodalan dan aset; dan
 - f. dampak BUMDesa/BUMDesa bersamaterhadap masyarakat.
- (5) Klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama digunakan strategi pembinaan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama dengan melihat aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa dan dapat dibantu tenaga pendamping profesional dengan menggunakan instrumen klasifikasi perkembangan BUMDesa/BUMDesa bersama.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 68

- (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama nonusaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.

Pasal 69

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf f paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial budaya, yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMDesa/BUMDesa bersama lain.

Pasal 70

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan Aset Desa.
- (2) Dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMDesa/BUMDesa bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas Aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu
- (3) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUMDesa/BUMDesa bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (4) Kerja sama usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan obyek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana kerja sama usaha diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

Pasal 71

Kerja sama nonusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit alih teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 72

Rencana kerja sama diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sesuai kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama.

**BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 73

- (1) Pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kabupaten Tebo wajib dibentuk menjadi BUMDesa bersama, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Modal BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal bersama Desa-Desa dan modal masyarakat Desa.
- (3) Modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keseluruhan aset yang dikelola pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat Desa dalam 1 (satu) kecamatan eks program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan.
- (4) BUMDesa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Unit Usaha BUMDesa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuntungan yang diperoleh dari BUMDesa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan porsi pengelolaan aset- eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan digunakan sebesar-besarnya untuk penanggulangan kemiskinan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 74

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal, 29 - 12 - 2023



Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal, 29-12- 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUN ARHANI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2023 NOMOR.9!

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR 91 TAHUN 2023
 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

INSTRUMEN KANVAS MODEL BISNIS

Instrumen Kanvas Model Bisnis yang berbentuk kanvas berisi sembilan kotak yang dibuat untuk memudahkan Tim Perumus BUMDesa dalam memetakan usaha dari sembilan pondasi bisnis untuk menggambarkan, memvisualisasi, menilai dan merencanakan usaha BUMDesa. Sembilan pondasi bisnis yang digunakan yaitu:

1. Segmen pasar;
2. Nilai bagi pelanggan;
3. Hubungan konsumen;
4. Saluran distribusi;
5. Aktivitas utama;
6. Sumber daya utama;
7. Mitra utama;
8. Struktur biaya; dan
9. Aliran pendapatan.
10. Bentuk Kanvas Model Bisnis yang digunakan:

Mitra Utama (7)	Aktivitas Utama (5)	Nilai bagi Pelanggan (1)	Hubungan Konsumen (3)	Segmen Pasar (2)
	Sumber Daya Utama (6)		Saluran Distribusi (4)	
Struktur Biaya (8)		Aliran Pendapatan (9)		

Urutan penggunaan Kanvas Model Bisnis:

Nilai bagi Pelanggan Segmen Pasar Hubungan Konsumen Saluran Distribusi
 Aktivitas Utama Sumber Daya Utama Mitra Utama Struktur Biaya Aliran
 Pendapatan.

PENJELASAN:

1. Nilai bagi Pelanggan/Proposisi nilai.

Adalah manfaat atau benefit yang akan ditawarkan dan didapat para pelanggan/konsumen yang dilayani BUMDesa. BUMDesa yang sukses karena berhasil menyampaikan proposisi nilai yang bermanfaat sesuai kebutuhan konsumen. Untuk memetakan proposisi nilai maka pengelola BUMDesa dapat menjawab pertanyaan berikut:

- a. Apa masalah konsumen/masyarakat yang akan diatasi oleh bisnis BUMDesa?
- b. Apa masalah konsumen/masyarakat yang akan diatasi oleh bisnis BUMDesa?
- c. Apa kebutuhan konsumen/masyarakat yang akan BUMDesa penuhi?
- d. Produk dan jasa apa yang memberikan nilai bagi konsumen/masyarakat?

2. Segmen Pasar.

Adalah menentukan segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis BUMDesa. Segmen pasar merujuk pada jawaban pertanyaan "Untuk siapa nilai

BUMDesa ciptakan?" dan "Siapa konsumen, pelanggan atau pengguna yang paling penting bagi BUMDesa?"

Untuk memetakan segmen pasar maka pengelola BUMDesa dapat menjawab pertanyaan berikut:

- a. Berapa umur konsumen yang menjadi target bisnis BUMDesa?
- b. Apajenis kelamin konsumen yang menjadi target bisnis BUMDesa?
- c. Dimana tinggal konsumen yang menjadi target bisnis BUMDesa?
- d. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen yang menjadi target bisnis BUMDesa?
- e. Berapa pengeluaran konsumen yang menjadi target bisnis BUMDesa?

3. Hubungan Konsumen.

Adalah hubungan yang akan dibangun/ dijalin antara BUMDesa dengan pelanggan/konsumen. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan bisnis BUMDesa tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Pengelola BUMDesa harus dapat mengidentifikasi jenis hubungan dengan setiap kelompok konsumen yang diharapkan dibangun dan dijaga, hubungan seperti apa yang telah dibangun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun hubungan tersebut, dan bagaimana mereka menyatu dengan seluruh model bisnis BUMDesa.

4. Saluran Distribusi.

Adalah saluran yang digunakan BUMDesa untuk menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan/konsumen. Saluran distribusi digunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara agar produk/layanan BUMDesa sampai ke pelanggan atau masyarakat pengguna. Untuk memetakan saluran distribusi maka pengelola BUMDesa dapat menjawab pertanyaan berikut:

- a. Apakah BUMDesa akan membangun tim penjualan sendiri? Atau akan memberikan bagian penjualan kepada orang lain seperti distributor?
- b. Apakah Anda akan membuka toko sendiri? Atau membuka counter kecil di dalam toko besar seperti mall?

5. Aktivitas Utama

Adalah kegiatan yang dilakukan BUMDesa untuk menciptakan proposisi nilai yang efektif. Aktivitas kunci yang dibutuhkan oleh BUMDesa sangat tergantung pada:

- a. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh BUMDesa;
- b. Saluran yang digunakan oleh BUMDesa untuk mendis-tribusikan produk;
- c. Hubungan dengan konsumen yang dibangun oleh BUMDesa; dan
- d. Aliran pendapatan dari usaha BUMDesa.

6. Sumber Daya Utama.

Adalah sumber daya yang digunakan untuk mewujudkan proposisi nilai yang dibutuhkan pelanggan/konsumen BUMDesa. Agar bisa mewujudkan tujuan bisnis, BUMDesa tentu harus mengelola sumber daya bisnis tersebut semaksimal mungkin. Semua jenis sumber daya mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan SDM dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Sumber daya yang digunakan sangat tergantung kepada proposisi nilai, saluran distribusi, hubungan konsumen, aliran pendapatan, dan lain sebagainya.

7. Mitra Utama

Adalah sumber daya yang diperlukan BUMDesa untuk menghasilkan proposisi nilai yang berkualitas bagi pelanggan/konsumen tetapi tidak dimiliki oleh BUMDesa.

8. Struktur Biaya

Adalah komposisi biaya untuk mengoperasikan BUMDesa mewujudkan proposisi nilai yang diberikan kepada pelanggan/konsumen. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang BUMDesa jalankan menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Untuk memetakan struktur biaya maka pengelola BUMDesa dapat menjawab pertanyaan berikut:

- a. Biaya apa yang paling penting dalam bisnis BUMDesa?
- b. Sumber daya utama yang mana paling mahal biayanya?

c. Aktivitas utama yang mana paling mahal biayanya?

9. Aliran Pendapatan

Adalah imbal balik dari hasil proposisi nilai yang ditawarkan/didapatkan pelanggan/konsumen yang menjadi tujuan utama dari BUMDesa. Aliran pendapatan harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis dan sebaiknya BUMDesa menentukan jenis-jenis pendapatan sejak awal.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

INSTRUMEN ANALISA KELAYAKAN PENYERTAAN MODAL BUMDESA

Instrumen penilaian kelayakan usaha yang berbentuk formulir ini dibuat untuk memudahkan Tim Penyusunan Kelayakan Usaha BUMDesa dalam menilai kelayakan usaha dari setiap aspek yang dikaji. Ketepatan penilaian kelayakan usaha tergantung pada kesesuaian antara hasil kajian lapangan (fact finding) dengan penentuan skor pada setiap unsur yang dikaji.

Cara menggunakan instrumen ini adalah sebagai berikut:

1. Berilah tanda silang (x) atau dapat juga dengan tanda centrang (√) pada setiap kolom skor yang sesuai.
2. Skor pada unsur dari setiap aspek dijumlahkan dan ditulis pada kolom TOTAL SKOR. Jumlah unsur dari setiap aspek berbeda-beda, sehingga total skor minimal dan maksimalnya juga berbeda, yaitu:

NO	ASPEK	JUMLAH UNSUR	TOTALSKOR	
			Minimal	Maksimal
1.	Pasar dan Pemasaran	8	8	40
2.	Teknis dan Teknologi	8	8	40
3.	Manajemen dan SDM	6	6	30
4.	Keuangan	6	6	30
5.	Sosial-Budaya, Ekonomi, Politik & Lingkungan	15	15	75
6.	Hukum	7	7	35

3. Hitunglah NILAI dari setiap Aspek dengan cara: TOTAL SKOR dibagi jumlah Unsur. Tulislah hasil perhitungan tersebut pada kolom NILAI.
4. Buatlah kesimpulan berdasarkan NILAI pada setiap Aspek tersebut dengan cara memberi tanda silang atau centrang pada kolom KESIMPULAN, dengan ketentuan:
5. NILAI > 3 adalah Layak NILAI = 3 adalah Netral
6. NILAI < 3 adalah Tidak Layak
7. Buatlah Kesimpulan Akhir Tingkat Kelayakan Usaha berdasarkan persentase dari Aspek yang layak. Rumus perhitungannya adalah:

$$TK = \frac{AL}{A} \times 100\%$$
 TK = Tingkat Kelayakan Usaha
 AL = Jumlah Aspek yang Layak
 A = Jumlah seluruh aspek yang dinilai (6 aspek)

Kriteria Kesimpulan Akhir:

- TK lebih dari 80% = "LAYAK"
 TK antara 60 %-80% = "MERAGUKAN" atau "KURANG LAYAK"
 TK kurang dari 60% = "TIDAK LAYAK"

Contoh:

Jumlah Aspek yang dinyatakan Layak (AL) sebanyak 5 Aspek, maka: $TK = \frac{AL}{A} \times 100\%$

$= \frac{5}{6} \times 100\%$

$= 83,33\%$

Kesimpulan: kegiatan usaha yang direncanakan layak untuk dijalankan.

CATATAN:

1. Penentuan skor harus didasarkan pada data dan informasi yang diperoleh dari kajian lapangan, laporan/informasi dari warga Desa di Kawasan Perdesaan, kajian data sekunder (misal: data profil desa), dan sebagainya.
2. Penentuan skor harus dilakukan dalam forum rapat atau musyawarah Tim Penyusunan Kelayakan Usaha BUM Desa. Ini dimaksudkan agar penentuan skor dapat dilakukan secara obyektif.
3. Meskipun kegiatan usaha dinyatakan layak tetapi Tingkat Kelayakan Usaha tidak mencapai 100%, maka ada unsur-unsur yang bermasalah dan perlu dilakukan upaya perbaikan.

FORMULIR PENILAIAN KELAYAKAN USAHA BUMDESA

JENIS USAHA :

NAMA BUMDESA:

ALAMAT KANTOR :

STATUS USAHA : () BARU () SUDAH BERJALAN

I. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1	Masyarakat/konsumen sangat membutuhkan dan menginginkan produk yang akan dihasilkan akan terus membutuhkan dalam jangka waktu lama					
2	Konsumen mempunyai kemampuan membeli (daya beli) dan bersedia membeli produk yang ditawarkan					
3	Jumlah konsumen banyak					
4	Permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan cenderung meningkat					
5	Produk (barang/ jasa) sesuai dengan kebutuhan konsumen.					
6	Produk (barang/jasa) yang ditawarkan mudah didapat oleh konsumen					
7	Konsumen mudah mendapatkan informasi produk (barang/jasa) yang ditawarkan					

TOTAL SKOR	
NILAI Total Skor dibagi Jumlah Unsur	
KESIMPULAN:	
Nilai > 3 (Layak)	<input type="radio"/> LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan) Nilai	<input type="radio"/> MERAGUKAN
Nilai < 3 Tidak Layak	<input type="radio"/> TIDAK LAYAK
Kriteria Skor:	
1= Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3= Netral. 4= Setuju. 5= Setuju Sekali	

II. ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI (ASPEK PRODUKSI)

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1	Produk yang dihasilkan merupakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen					
2	Produk (barang/jasa) yang dihasilkan merupakan produk berkualitas.					
3	Memiliki teknologi yang tepat sehingga dapat dioperasikan untuk menghasilkan produk					
4	Kapasitas produksi dari usaha BUMDesa dapat disesuaikan agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen.					
5	Pemilihan lokasi usaha sudah tepat					
6	Tata letak fasilitas usaha sudah tepat					
7	Rencana produksi dari usaha dapat dikelola dengan baik.					
8	Persediaan bahan baku dari usaha dapat diperhitungkan dan dikendalikan dengan baik.					

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN:	
Nilai > 3 (Layak)	O LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan)	O MERAGUKAN
Nilai < 3 (Tidak Layak)	O TIDAK LAYAK
Kriteria Skor:	
1= Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3= Netral. 4= Setuju. 5= Setuju Sekali	

III. ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1	Pengembangan usaha BUMDesa dapat direncanakan dengan baik.					
2	Usaha yang akan dikelola oleh BUMDesa memiliki asas dan struktur organisasi yang efektif dan efisien.					
3	Usaha yang akan dikelola BUMDesa dikelola oleh pemimpin yang memiliki Jiwa kepemimpinan dan staf/karyawan yang memiliki dedikasi (kesetiaan) kepada organisasi.					
4	Fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap usaha yang akan dikelola oleh BUMDesa berjalan dengan baik.					
5	Usaha yang akan dikelola BUMDesa didukung oleh orang-orang yang terampil dan berkompeten untuk mengelola kegiatan usaha.					
6	Seluruh personil pengurus BUMDesa (Penasihat, Pengawas, Pelaksana, Kepala Unit, dan staf) dapat bekerjasama dan kompak dalam bekerja.					

Nilai > 3 (Layak)	0 LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan)	0 MERAGUKAN
Nilai < 3 (Tidak Layak)	0 TIDAK LAYAK
Kriteria Skor: 1= Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3= Netral. 4= Setuju. 5= Setuju Sekali	

IV. ASPEK KEUANGAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha BUMDesa dapat dihitung dengan mudah.					
2	Jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal dan modal kerja dalam usaha ini tidak terlalu besar.					
3	Sumber dana untuk menjalankan usaha telah tersedia dan dapat diperoleh.					
4	Usahaini diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang memadai karena penerimaan lebih besar daripada pengeluaran.					
5	Usaha ini mempunyai cukup uang untuk membayar tagihan atau membiayai kegiatan usaha, karena uang yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan uang yang dikeluarkan.					
6	Modal yang dikeluarkan untuk usaha ini akan kembali dalam waktu yang sudah ditentukan (balik modal).					

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN: Nilai > 3 (Layak) Nilai = 3 (Meragukan) Nilai < 3 (Tidak Layak)	0 LAYAK 0 MERAGUKAN 0 TIDAKLAYAK
Kriteria Skor: 1= Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3= Netral. 4= Setuju. 5= Setuju Sekali	

Untuk membuktikan bahwa kegiatan usaha BUMDesa memiliki kelayakan dari aspek keuangan, maka terlebih dahulu perlu dilakukan:

1. Menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk investasi awal (tanah, bangunan, peralatan, dll.)
2. Menghitung jumlah dana yang dibutuhkan untuk modal kerja usaha (membeli bahan baku, membayar upah/tenaga, membayar tagihan listrik, dll).
3. Mengidentifikasi dari mana sumber dana untuk investasi awal dan modal kerja (pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/provinsi), pinjaman, dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil).
4. Memperkirakan pos-pos penerimaan usaha dan pengeluaran usaha yang akan digunakan dalam menghitung laporan rugi laba usaha.
5. Memperkirakan pos-pos penerimaan kas dan pengeluaran kas yang akan digunakan dalam menghitung aliran kas usaha.
6. Memperkirakan harta, hutang, dan modal usaha untuk menyusun laporan

neraca.

9. Memperkirakan berapa tahun modal akan kembali.

V. ASPEK SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, POLITIK, LINGKUNGAN USAHA DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
A	Aspek Sosial, Budava, Ekonomi dan Politik					
1	Banyak warga desa yang akan menerima manfaat dari kegiatan usaha ini.					
2	Usaha ini tidak terpengaruh oleh gejolak sosial dan politik.					
3	Kegiatan usaha lill mendapat dukungan dari PemerintaDesa (kepala desa), Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.					
4	Usaha lill tidak memiliki dampak negative bagi kehidupan sosial budaya masyarakat.					
5	Kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih oleh pemerintah supra desa (pemerintah di atas desa) sangat kecil.					
6	Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau adanya kegiatan usaha ini dapat meleraikan konflik masyarakat.					
B	Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Usaha					
1	Tidak ada pelaku bisnis baru yang masuk ke desa dan mengancam keberlangsungan usaha BUMDesa?					
2	Tidak ada persaingan yang ketat dalam usaha yang akan dijalankan					
3	Tidak ada ancaman dari produk pengganti bagi usaha BUMDesa?					
4	Kekuatan tawar-menawar dari pembeli rendah					
5	Kekuatan tawar-menawar dari pemasok (suppliers) rendah					
6	Pengaruh kepentingan kelompok lain (pemilik modal, pelaku usaha lain, dll) di masyarakat terhadap usaha ini rendah.					
C	Kelavakan Usaha dari Aspek Lingkungan Hidup					
1	Usaha yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan hidup.					
2	Limbah dari usaha ini dapat dikelola dengan baik.					
3	Usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.					

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN:	
Nilai > 3 (Layak)	0 LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan)	0 MERAGUKAN
Nilai < 3 (Tidak Layak)	0 TIDAK LAYAK
Kriteria Skor:	
1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	

VI. ASPEK HUKUM (YURIDIS)

NO	UNSUR YANG DINILAI	SKOR				
		1	2	3	4	5
1	Rencana usaha yang akan dijalankan oleh BUMDesa sejalan dengan rencana pembangunan desa (RPJMDes)					
2	Pengurus dan Pengelola usaha berasal dari dalam Desa di Kawasan Perdesaan.					
3	Bentuk badan hukum dari kegiatan usaha mudah diurus.					
4	Mudah mendapatkan perijinan atas jenis usaha yang akan dijalankan karena tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.					
5	Tanah yang digunakan sebagai tempat usaha merupakan tanah milik desa					
6	Status lahan untuk lokasi usaha bebas dari sengketa.					
7	Lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang wilayah					

TOTAL SKOR	
NILAI (Total Skor dibagi Jumlah Unsur)	
KESIMPULAN:	
Nilai > 3 (Layak)	0 LAYAK
Nilai = 3 (Meragukan)	0 MERAGUKAN
Nilai < 3 (Tidak Layak)	0 TIDAK LAYAK
Kriteria Skor:	
1 = Sangat Tidak Setuju. 2 = Tidak Setuju. 3 = Netral. 4 = Setuju. 5 = Setuju Sekali	

VII. KESIMPULAN AKHIR

Jumlah Aspek yang LAYAK (AL) JUMLAH ASPEK YANG DINILAI (A)	6 %
TINGKAT KELAYAKAN (TK) = AL: Ax 100%	
KESIMPULAN:	
TK > 80% (Layak)	0 LAYAK
TK 60 % - 80% (Meragukan)	0 MERAGUKAN
TK <60% (Tidak Layak)	0 TIDAK LAYAK



Pj. BUPATI TEBO



ASPAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 91 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

INSTRUMENT KLASIFIKASI PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDESA) KABUPATEN TEBO

PETUNJUK PELAKSANAAN

A. Pelaksana.

Penilaian klasifikasi perkembangan BUMDesa dilakukan oleh Pemerintah kabupaten yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat desa dan dapat dibantu tenaga pendamping profesional dan pihak lain.

B. Pemanfaat.

Pemanfaat hasil klasifikasi tingkat perkembangan BUMDesa sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten;
2. Pendamping masyarakat desa;
3. Penasihat BUMDesa;
4. Pengawas BUMDesa;
5. Pengelola Operasional BUMDesa; dan
6. Pihak lainnya yang mempunyai kepentingan melakukan pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUMDesa

C. Metode dan tahapan Klasifikasi.

1. Klasifikasi dengan menggunakan metode observasi langsung, wawancara dan pengisian kuesioner yang dilaksanakan pada masing-masing BUMDesa dengan mengisi formulir instrumen penilaian klasifikasi perkembangan BUMDesa sebagaimana terlampir.
2. Tahapan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Mengisi kuesioner dengan disertai pembuktian dokumen pendukung;
 - b. Pemberian skoring dan nilai;
 - c. Mengolah, menganalisa dan menentukan hasil klasifikasi BUMDesa.

D. Periode Pelaksanaan.

Penilaian klasifikasi perkembangan BUMDesa dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

E. Aspek Penilaian klasifikasi BUMDesa.

Klasifikasi perkembangan BUMDesa meliputi aspek:

1. Kelembagaan;
2. Aturan;
3. Usaha;
4. Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
5. Permodalan dan aset; dan
6. Dampak BUMDesa terhadap masyarakat dan desa.

Setiap Aspek klasifikasi perkembangan BUMDesa diberikan pembobotan nilai sebagai berikut:

1. Kelembagaan dengan bobot 20%;
2. Aturan dengan bobot 10%;
3. Usaha dengan bobot 25%;
4. Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dengan bobot 10%;
5. Permodalan dan aset dengan bobot 15%; dan
6. Dampak BUMDesa terhadap masyarakat dan desa dengan bobot 20%.

Masing-masing aspek mempunyai parameter dengan perincian masing-masing penilaian sebagaimana terlampir yang tidak dapat terpisahkan dengan petunjuk teknis ini.

Penjelasan Aspek dan Parameter.

1. Aspek Kelembagaan

a. Proses pendirian

Pada sub aspek proses pendirian BUMDesa yang harus di perhatikan adalah sosialisasi, musyawarah pendirian yang melibatkan masyarakat, pembentukan team perumus, pemetaan potensi dan kajian usaha.

b. Struktur Organisasi

Organisasi pengelola BUMDesa mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa BUMDesa adalah nomenklatur dari badan usaha yang dimiliki oleh Desa;
- 2) BUMDesa bukanlah sebuah holding company (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa;
- 3) Organisasi pengelola BUMDesa adalah organisasi yang bersifat tumbuh, artinya organisasi pengelola BUMDesa dapat dimulai dari bentuk sederhana pada awal pembentukan dan akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya; dan
- 4) Organisasi pengelola BUMDesa secara umum terdiri dari Penasehat, Pelaksana operasional, dan unsur pengawas.
 - a. Kepengurusan
 - b. Kepengurusan dilegalkan dengan Surat Keputusan Kades.
 - c. Tupoksi
 - d. Memastikan peran dan tugas penasehat, pelaksana operasional dan pengawas berjalan dengan baik
 - e. Kerjasama
 - f. Untuk menumbuh kembangkan BUMDesa di perlukan kerjasama antar desa atau dengan pihak ketiga.
 - g. Membangun Jaringan Kerjasama Gerakan ekonomi warga desa akan makin kuat dan semarak dengan perluasan jaringan kerjasama antar BUMDesa. Antar BUMDesa dapat saling melakukan substitusi atas unit-unit usaha yang diselenggarakan. Misalnya BUMDesa A memiliki kekuatan pada penyediaan bahan baku, sedangkan BUMDesa B memiliki kekuatan untuk memproduksi dan BUMDesa C memiliki kekuatan untuk memasarkan, maka ketiga BUMDesa tersebut dapat bersinergi untuk mempersatukan kekuatan masing-masing
 - h. Kerjasama Program kerja dibuat pada awal tahun perencanaan.

2. Aspek Aturan

Regulasi bersifat internal, lebih mengatur urusan ke dalam organisasi seperti Peraturan desa, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta aturan-aturan yang diselenggarakan khusus untuk masing-masing unit usaha seperti SOP (Standar Operasional Prosedur).

3. Aspek Unit Usaha

Secara umum jenis usaha yang dapat dikembangkan terdiri dari tiga yakni sektor jasa, sektor perdagangan, dan produksi.

- a. Administrasi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- b. Administrasi terdiri dari administrasi kegiatan dan administrasi pembukuan.
- c. administrasi pembukuan Pelaporan di buat secara rutin/periodik.
- d. Pertanggungjawaban.
- e. Pertanggungjawaban pengelola BUMDesa adalah suatu kegiatan untuk melaporkan kinerja pengelolaan keuangan dan perkembangan unit usaha baik pada akhir tahun maupun akhir masa jabatan.

- f. Proses pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi tahunan serta upaya-upaya pengembangan kedepan. Sehingga laporan pertanggungjawaban, antara lain memuat: Laporan Kinerja Pengelola selama satu periode/tahunan, Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan usaha, indikator keberhasilan dan sebagainya. Laporan Keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha, Rencana Pengembangan Usaha yang belum terealisasi dsb. Mekanisme dan Tata Tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa disampaikan dalam forum musyawarah desa yang dihadiri seluruh elemen Pemerintahan Desa, elemen masyarakat serta seluruh kelengkapan struktur organisasi BUMDesa

4. Aspek Permodalan dan aset

Sumber Permodalan BUMDesa sebagai berikut:

Dari Pemerintah Pusat; Dari Pemerintah Provinsi; dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dari pemerintahan Desa; Investasi dari laba/keuntungan usaha BUMDesa; Bunga Bank atau Bunga simpanan BUMDesa; dan Sumbangan dari pihak lain seperti dari warga masyarakat, CSR (corporate social responsibility) perusahaan.

Sumber permodalan yang berasal dari Pemerintah Desa seperti: Setoran tunai, pembiayaan dari APBDes, dalam hal ini sumber penerimaan pemerintah desa dapat bersumber dari hibah, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah daerah, maupun dari pihak lain; Belanja APBDes dari bantuan keuangan kepada BUMDesa; dan Modal penyertaan barang milik desa yang dimanfaatkan oleh BUMDesa.

Dalam hal penyertaan pemerintahan desa dari barang milik desa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pedoman Pengelolaan aset, yang pada prinsipnya sebagai berikut: Jika dalam bentuk tanah desa bisa dimanfaatkan tanpa pemindahan kepemilikan dari Pemerintah Desa kepada pihak lain dalam hal ini termasuk kepada BUMDesa; Jika dalam bentuk barang lainnya maka pilihannya adalah melakukan pemanfaatan atas kekayaan desa; dan Pemanfaatan tersebut atas persetujuan BPD.

Sumber-sumber permodalan BUMDesa yang sebagian besar berasal dari sumbangan/hibah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, modal yang berasal dari aset desa seperti pasar desa, sarana air bersih, tempat wisata yang merupakan hasil kegiatan program-program lainnya yang telah diserahkan pengelolaan kepada Pemerintah Desa dengan berita acara penyerahan.

5. Aspek Dampak BUMDesa terhadap masyarakat dan desa

- a. Dampak ekonomi, adanya BUMDesa memberi keuntungan bagi usaha warga masyarakat desa.
- b. Dampak sosial, adanya BUMDesa membantu penyediaan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan sosial dasar.
- c. Dampak bagi Pemerintah Desa, memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa untuk pembangunan desa.

F. Tingkat Perkembangan

BUMDesa berdasarkan perkembangannya dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi sebagai berikut:

- a. Dasar mempunyai nilai 25 - 49
- b. Tumbuh mempunyai nilai 50- 74
- c. Berkembang mempunyai nilai 75 - 85
- d. Maju mempunyai nilai di atas 85

G. Cara melakukan penilaian

NO	PARAMETER	SCORE NILAI	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI	NILAI MAKS	BOBOT PENILAIAN	NILAI AKHIR
		A	B	C	D	E	$F = (C/D) \times E$
			diisi dengan angka 0 s/d 4 sesuai Kondisi saat penilain per Sub parameter	Diisi angka, dari penjumlahan sub parameter dalam satu parameter	Diisi angka, nilai maksimal parameter	Diisi angka, dalam satu persen	Total Nilai dibagi Nilai Maks dikalikan Bobot Penilaian

H. Pembinaan BUMDesa.

Pembinaan BUMDesa di putuskan setelah terlebih dahulu di lakukan penilaian perkembangan BUMDesa/Uji klasifikasi BUMDesa dan untuk selanjutnya pembinaan BUMDesa mengaju peningkatan kualitas sub-sub indikator menuju kualitas dan kondisi yang meningkat.

Arah kebijakan pembinaan BUMDesa bertumpu pada upaya fasilitasi pengembangan SDM, penguatan kelembagaan, peningkatan aksesitas permodalan dan advokasi kebijakan yang dirumuskan berdasarkan skala prioritas sebagai berikut:

a. Prioritas I:

Penumbuh-kembangan BUMDesa melalui:

- 1) Sosialisasi
- 2) Identifikasi/Pemetaan Potensi
- 3) Perencanaan usaha
- 4) Pendirian lembaga
- 5) Pendampingan
- 6) Pelatihan penguatan lembaga
- 7) Pemberian Bantuan Stimulan
- 8) Bimbingan Teknis
- 9) Pengawasan

b. Prioritas II:

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas penumbuh kembangan BUMDesa.

Memperhatikan hal tersebut maka kebijakan pembinaan BUMDesa diarahkan untuk:

- ii. Perluasan jangkauan wilayah dan target sasaran penumbuh kembangan BUMDesa;
- iii. Peningkatan kualitas pengelolaan BUMDesa;
- iv. Peningkatan dan pemantapan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan BUMDesa;
- v. Memperkuat kompetensi SDM.

I. Strategi Dasar

- a. Mengintensifikasikan upaya-upaya penumbuh kembangan BUMDesa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
- b. Menjalin kerjasama kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa.
- c. Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan sektoral, kewilayahan serta partisipatif dalam penumbuh-kembangan BUMDesa.

J. Strategi Operasional

- a. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga/ organisasi sosial masyarakat dan kelompok peduli lainnya secara sinergis dalam penumbuh- kembangan BUMDesa.
- b. Memperkuat peran pemerintah provinsi dan kabupaten serta desa sebagai Tim Pembina dan Tim Teknis BUMDesa.
- c. Menumbuh-kembangkan BUMDesa sebagai lembaga yang tangguh, unggul, efektif dan efisien sehingga dipercaya, mengakar dan akuntabel.
- d. Mengoptimalkan peran stakeholders dalam penumbuh kembangan BUMDesa.
- e. Melestarikan, mengembangkan dan mendayagunakan kearifan lokal dengan mengutamakan prakarsa serta inisiatif lokal dalam menumbuh- kembangan BUMDesa
- f. Meningkatkan kompetensi SDM Tim Pembina, Tim Teknis dan pengelola/pelaksana dalam penumbuh-kembangan BUMDesa.
- g. Menerapkan konsep partisipatif sosial dan ekonomi secara seimbang, konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.
- h. Menyediakan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir secara efektif dan efisien.

INSTRUMENT PENILAIAN KLASIFIKASI PERKEMBANGAN BUMDesa

NAMA BUMDesa

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 TANGGAL PENILAIAN :

NO	PARAMETER	SKOR NILAI	HASIL PENILAIAN	TOTAL NILAI	NILAI MAKS	BOBOT PENILAIAN	NILAI AKHIR
		A	B	C	D	E	F- (C/D) XE
1	KELEMBAGAAN						
1.1	PROSES PENDIRIAN BUMDESA						
	1. Pendirian BUMDesa melalui Musdes dan tidak adadokumen	1					
	2. Pendirian BUMDesa melalui Musdes, tanpa kajian usaha, pembentukan tim perumus dan tidak ada dokumen	2					
	3. Pendirian BUMDesa melalui persiapan/pembe ntukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan tidak didukung dokumen yang	3					

		lengkap					
		4 Pendirian BUMDesa melalui persiapan/pembentukan tim perumus, Kajian Usaha, Musdes dan didukung dokumen yang Lengkap	4				
	1.2	STRUKTUR ORGANISASI					
		1. Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional belum terbentuk	1		24	25	
		2. Penasehat, Pengawas dan Pelaksana Operasional terbentuk tidak lengkap	2	0			0
		3. Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional dan unit usaha sudah terbentuk	3				
		4 Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional, unit usaha sudah terbentuk dan memiliki karyawan/ staf	4				
	1.3	KEPENGURUSAN					
		1. Pengurus, belum ditetapkan dengan SK Kades	1				
		2. Pengurus ditetapkan SK Kades tapi belum melaksanakan kegiatan	2				
		3. Pengurus dipilih sesuai aturan (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan Sebagian	3				

		4. Pengurus dipilih sesuai aturan (ditetapkan dengan SK Kades) sudah melaksanakan kegiatan seluruhnya sesuai uraian tugas.	4					
	1.4	TUPOKSI						
		1. Tupoksi belum dijalankan oleh Penasehat, Pengawas dan Pelaksana operasional	1					
		2. Tupoksi hanya dijalankan oleh salah satu organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas dan Pelaksana operasional)	2					
		3. Tupoksi hanya dijalankan oleh dua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas dan Pelaksana operasional)	3					
		4. Semua organ struktur organisasi (Penasehat, Pengawas dan Pelaksana operasional) sudah menjalankan tupoksi secara benar	4					
	1.5	KERJASAMA						
		1. BUMDesa belum melaksanakan kerjasama	1					
		2. BUMDesa melakukan kerjasama antar BUMDesa atau	2					

		dengan pihak ke tiga						
		3. BUMDesa melakukan kerjasama antar BUMDesa atau dengan pihak ke tiga untuk pengembangan usaha	3					
		4. BUMDesa melakukan kerjasama antar BUMDesa dan pihak ke tiga untuk pengembangan usaha	4					
1.6	PROGRAM KERJA							
		1. Tidak ada program kerja	1					
		2. Memiliki program kerja tapi tidak dilaksanakan	2					
		3. Ada program kerja dan dilaksanakan Sebagian	3					
		4. Ada program kerja dan sudah dilaksanakan semuanya	4					
2	ATURAN/LEGALITAS							
		1. BUMDesa hanya memiliki Perdes dan SK Kades	1					
		2. BUMDesa memiliki Perdes, SK Kades dan AD ART	2		0	4	10	0
		3. BUMDesa memiliki Perdes, SK Kades dan AD ART yang ada kesesuaian dengan kegiatan/usahayang dijalankan di unit usaha	3					
		4. BUMDesa memiliki Perdes, AD-ART, SK Kades dengan unit usaha berbadan hukum	4					

		dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP)						
3		USAHA BUMDESA						
	3.1	UNIT USAHA						
		1. Mempunyai 1 unit usaha belum beroperasi	1					
		2. Mempunyai 1 unit usaha telah beroperasi	2					
		3. Mempunyai lebih dari 1 unit usaha telah beroperasi Sebagian	3					
		4. Mempunyai lebih dari 1 unit usaha semuanya beroperasi	4					
	3.2	PEMASARAN						
		1. Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di lokal Desa	1					
		2. Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kecamatan	2	0	12	30	0	
		3. Produk Usaha BUMDesa dipasarkan di tingkat Kabupaten dan atau Provinei	3					
		4. Produk Usaha BUMDesa dipasarkan nasional dan atau internasional	4					
	3.3	KEBERLANJUTAN						
		1. Usaha tidak berbasis potensi Desa, tidak prospek dan kurang dukungan Pemdes dan masyarakat.	1					
		2. Usaha berbasis potensi Desa, tidak prospek	2					

		tapi kurang dukungan oleh Pemdes dan masyarakat						
		3. Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan di dukung oleh Pemdes dan masyarakat	3					
		4. Usaha berbasis potensi Desa, sangat prospek dan di dukung penuh oleh Pemdes, masyarakat dan stakeholder lainnya	4					
4		ADMINISTRASI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN						
	4,1	ADMINISTRASI KEGIATAN			0	16	10	0
		1. Administrasi Kegiatan sudah dikerjakan secara sederhana dan belum tertib			2			
		2. Administrasi Kegiatan sudah dikerjakan secara lengkap dan tertib			3			
		3. Administrasi Kegiatan sudah dikerjakan secara lengkap, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan			4			
	4,2	ADMINISTRASI KEUANGAN						
		1. Administrasi Keuangan belum dikerjakan			1			
		2. Administrasi Keuangan sudah dikerjakan secara sederhana dan belum tertib			2			
		3. Administrasi Keuangan sudah dikerjakan secara lengkap dan tertib			3			
		4. Administrasi Keuangan sudah dikerjakan secara lengkap, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan			4			
	4,3	LAPORAN						
		1. Tidak ada laporan secara rutin			1			
		2. Hanya membuat salah satu Laporan (keuangan			2			

		dan perkembangan kegiatan) secara rutin				
		3. Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat lengkap dan rutin setiap bulan.		3		
		4. Laporan (keuangan dan perkembangan kegiatan) dibuat rutin, setiap bulan sudah berbasis teknologi informasi/Komputer		4		
4,4	PERTANGGUNGJAWABAN					
		1. Pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan usaha tidak dilakukan melalui musdes		1		
		2. Pertanggungjawab keuangan dan perkembangan usaha dilaksanakan setahun sekali melalui musdes, dan kurang didukung dengan dokumen yang lengkap		2		
		3. Pertanggungjawab keuangan dan perkembangan usaha dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun melalui musdes, dan didukung dengan dokumen yang lengkap		3		
		4. Pertanggungjawab keuangan dan perkembangan usaha dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun melalui musdes, dan didukung dengan dokumen lengkap yang telah dilakukan pemeriksaan.		4		
5	PERMODALAN DAN ASET					
	5,1	MODAL				
		1. Modal Usaha dari penyertaan modal Desa		1		
		2. Modal Usaha dari penyertaan modal Desa dan penyertaan masyarakat		2		
		3. Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan masyarakat dan Hibah		3		

		4. Modal Usaha dari penyertaan modal Desa, penyertaan masyarakat, Hibah dan Kerjasama dengan pihak ke Tiga		4			0	12
5,2	INVENTARIS							
		1. Belum memiliki kantor dan inventaris kantor		1				
		2. Sudah memiliki Inventaris Kantor atau memiliki Kantor yang masih sewa/pinjam		2				
		3. Sudah memiliki kantor dan inventaris kantor		3				
		4. Sudah memiliki kantor, inventaris kantor dan aset tetap lainnya		4				15
5,3	ASET							
		1. Jumlah asset Kurang dari 250 Juta	1					
		2. Jumlah asset lebih dari 250 Juta dan kurang dari 500 Juta	2					
		3. Jumlah asset lebih dari 500 Juta sampai dengan 1 milyar	3					
		4. Jumlah asset lebih dari 1 milyar	4					
6	DAMPAK BUMDESA TERHADAP MASYARAKAT DESA							
6.1	DAMPAK EKONOMI							
		1. Kegiatan BUMDesa menggerus/menutup usaha yang ada masyarakat	1					
		2. Kegiatan BUMDesa merugikan usahayang ada dimasyarakat	2					
		3. Kegiatan BUMDesa bersinergi/menguatkan usaha yang ada di masyarakat	3					
		4. Kegiatan BUMDesa bekerjasama dan memberi keuntungan usahayang ada dimasyarakat	4					
6.2	DAMPAK SOSIAL							
		1. BUMDesa tidak memberikan dampak social	1					
		2. BUMDesa memberi dampak penyediaan lapangan kerja	2		0	12		10

	3.	BUMDesa memberi dampak terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat	3			
	4.	BUMDesa memberi dampak terhadap penyediaan lapangan kerja, daya beli masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat	4			
	6.3	DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN DESA				
	1.	BUMDesa belum memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	1			
	2.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa	2			
	3.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa dan masyarakat	3			
	4.	BUMDesa Sudah memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa, masyarakat dan pihak ketiga	4			
		JUMLAH NILAI				100
		KESIMPULAN TINGKAT PERKEMBANGAN BUMDESA				
	I	DASAR	25-49			
	2	TUMBUH	50 - 74			
	3	BERKEMBANG	75 - 85			
	4	MAJU	DIATAS 86			



Pj. BUPATI TEBO



 ASPAN